



PUTUSAN

Nomor 08-15-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Letjen.TNI (Purn.) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, S.H;**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum PKPI;

Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng, Jakarta Pusat;

Nomor telepon/HP : 021-31922733;

Nomor Faksimili : 021-31922822;

Email : jkarta2002@yahoo.com

2. Nama : **M. Yusuf Kertanegara;**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal PKPI;

Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng, Jakarta Pusat;

Nomor telepon/HP : 021-31922733;

Nomor Faksimili : 021-31922822;

Email : jkarta2002@yahoo.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 kepada **M. Kamal Singadirata, SH.,MH., Safril Partang, SH.,MH., Jeffry Paliyama, SH., Nixon Gans Lalu, SH.,MH., Ridwan, SH., Rio Rama Baskara, SH., Martimbang R. Siahaan,SH., Abdul Lukman Hakim, SH., Nugraha, SH., Saepudin Umar, SH., Andi Asrun, SH., M. Hasbi, SH.,**



Ardiyansah, SH., Solehudin, SH., Hj. Lolynda Usman, SE.SH, kesemuanya adalah Tim Advokasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 63 – Jakarta Pusat, Tlp. 021 31922733 nomor faksimili 021 31922822, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 15;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1174/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014 pukul 22.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan dicatat dengan Nomor 08-15-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 yang selanjutnya diperbaiki dengan perbaikan permohonan akhir bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima Mahkamah tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat



mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang



Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara



hasil Pemilu secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan perolehan suara daerah pemilihan yaitu:

A. DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN I, II dan III

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SULSEL I	53,016	140.678	87.662	terlampir
2.	SULSEL II	9,171	74.007	65.836	terlampir
3.	SULSEL III	30,190	121.789	91.599	terlampir

B. DPRD KABUPATEN DAPIL TORAJA UTARA 1 dan 3

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TORAJA UTARA 1	1518	1718	(-) 200	P-15-1 sd P-15-19 (Toraja 1)
2.	TORAJA UTARA 1	1906	2310	(-) 404	P-1 s.d. P-15 (Toraja 3)

Penjelasan Toraja Utara 1:

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 21 April 2014 suara Pemohon menurut versi Termohon adalah 1.518 suara, dengan perolehan suara tersebut tentunya sangat merugikan suara Pemohon yang sesungguhnya adalah 1.718 suara;
2. Perolehan suara Pemohon yang seharusnya 1.718 suara berdasarkan rekapitulasi suara dari C I begitu diplenokan oleh Termohon menjadi 1.518 suara sehingga mempengaruhi perolehan kursi DPRD DAPIL Kab. TORAJA UTARA I ;
3. Bahwa pengurangan suara Pemohon oleh Termohon itu dilakukan mulai dari tingkat PPS dan PPK yang ada di dapil TORAJA UTARA I yang diduga oleh oknum Panitia Pemilihan tersebut dengan berbagai cara yang dilakukan sehingga partai yang seharusnya tidak mendapatkan kursi menjadi mendapatkan kursi;
4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara oleh Termohon Partai yang mendapatkan kursi dengan perolehan suara tertinggi adalah:

NO	PARTAI	SUARA SAH YANG DIPEROLEH	RANGKING SUARA PARTAI
1.	NASDEM	5176	2
2.	PKB	866	8
3.	PKS	28	11



4.	PDIP	2070	6
5.	GOLKAR	3646	3
6.	GERINDRA	5679	1
7.	DEMOKRAT	2847	4
8.	PAN	105	9
9.	PPP	71	10
10.	HANURA	3491	5
11.	PBB	4	12
12.	PKPI	1518	7

5. Bahwa diduga penggelumbungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan tersebut dilakukan dengan cara - cara yang illegal dengan memainkan jumlah suara sah seluruh partai politik yang ada di dapil tersebut bahkan diduga disetiap dapil Termohon melakukan kecurangan dengan memainkan jumlah suara sah seluruh partai politik;
6. Bahwa DAPIL TORAJA UTARA I itu terdiri dari dua kecamatan yang jumlah suara sah seluruh partai politik adalah Kecamatan Rantepao adalah 14.367 suara, hal ini tidak sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya ada dalam Rekap DB I DPRD Kabupaten adalah sebesar 14.545 suara, begitupun dengan suara sah seluruh partai politik kecamatan Tallung Lipu adalah 10.514 suara begitu Rekap DB I DPRD Kabupaten adalah sebesar 10.956 suara;

Tabel suara dua kecamatan DAPIL TORAJA UTARA I

1. KECAMATAN RANTEPAO

2. KECAMATAN TALLUNGLIPU

NO	PARTAI	SUARA SAH YANG DIPEROLEH

NO	PARTAI	SUARA SAH YANG DIPEROL



					EH
1.	NASDEM	2.586	1.	NASDEM	2.590
2.	PKB	671	2.	PKB	195
3.	PKS	11	3.	PKS	17
4.	PDIP	910	4.	PDIP	1.160
5.	GOLKAR	1.977	5.	GOLKAR	1.669
6.	GERINDRA	3.118	6.	GERINDRA	2.561
7.	DEMOKRAT	2.252	7.	DEMOKRAT	595
8.	PAN	73	8.	PAN	32
9.	PPP	55	9.	PPP	16
10.	HANURA	1.965	10.	HANURA	1.526
11.	PBB	2	11.	PBB	2
12.	PKPI	925	12.	PKPI	593
JUMLAH		14.545	JUMLAH		10.596
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik		14.367	Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik		10.514
Selisih		178	Selisih		442
Ket: Pengelembungan Suara untuk Kecamatan Rantepao		178	Ket: Pengelembungan Suara untuk Kecamatan Tallunglipu		442

7. Bahwa dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah suara sah seluruh partai politik adalah 24.881 suara (lihat sertipikat rekapitulasi DB I DPRD Kabupaten) tetapi kalau dihitung jumlah masing - masing suara partai politik sebenarnya 25.501 suara;
8. Bahwa perbedaan tersebut itu bukan hanya ada pada rekapitulasi DB I DPRD Kabupaten yang sudah diberikan ke masing – masing saksi partai politik tetapi Termohon juga diduga



mengeluarkan melalui www.pemilu2014.kpu.go.id/c1.php yang berbeda pula hasilnya (bisa dilihat di web tersebut);

9. Bahwa selisih tersebut berjumlah 620 suara, dan suara tersebut adalah suara haram yang didapat oleh masing-masing untuk partai politik yang mendapatkan suara terbanyak yang mendapatkan kursi;
10. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara di PPK diduga panitia pemilihan sengaja mengosongkan kolom - kolom untuk pengguna kertas suara, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah partai politik dan itu ada di rekap DPD, DPR RI, DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi;
11. Bahwa Pemohon sudah melaporkan keganjilan – keganjilan tersebut kepada Panitia Pengawas Kabupaten agar dilakukan perhitungan ulang sepuluh TPS di Kecamatan Rantepao karena atas temuan Panwas formulir C I tidak berikan kepada Panwas dan saksi, petugas KPPS pada saat penghitungan suara membelakangi saksi;
12. Bahwa diduga apa yang sudah dilakukan oleh Termohon yang melakukan penggelembungan suara akibatnya suara Termohon yang hilang atau selisih tersebut dibagi – bagi untuk perolehan suara partai yang lain yang mendapatkan suara terbanyak;
13. Bahwa yang seharusnya suara terbanyak ke-6 (enam) yaitu Pemohon oleh Termohon menjadi partai lain yang sesungguhnya tidak mendapatkan suara sebesar itu dan Pemohon-lah yang mendapatkan perolehan suara terbesar ke-6 (enam);
14. Bahwa karena Termohon dalam proses pemungutan suara di DAPIL TORAJA UTARA I tidak bisa bekerja dengan baik sehingga menimbulkan proses kecurangan dan ketidak profesionalan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuka kembali kotak suara dan menghitung suara ulang surat



suara dan C I plano, untuk disesuaikan dengan D I, DA I dan DB I;

Penjelasan Toraja Utara 3 :

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 21 April 2014 suara Pemohon menurut versi Termohon adalah 1906 suara, dengan perolehan suara tersebut tentunya sangat merugikan suara Pemohon yang sesungguhnya adalah 2304 suara;
2. Perolehan suara Pemohon yang seharusnya 2304 suara berdasarkan rekapitulasi suara dari C I begitu diplanokan oleh Termohon menjadi 1906 suara sehingga mempengaruhi perolehan kursi DPRD DAPIL Kab. TORAJA UTARA III;
3. Bahwa pengurangan suara Pemohon oleh Termohon itu dilakukan mulai dari tingkat PPS dan PPK yang ada di dapil TORAJA UTARA III yang diduga oleh oknum Panitia Pemilihan tersebut dengan berbagai cara yang dilakukan sehingga partai yang seharusnya tidak mendapatkan kursi menjadi mendapatkan kursi;
4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara oleh Termohon partai yang mendapatkan kursi dengan perolehan suara tertinggi adalah:

NO	PARTAI	SUARA SAH YANG DIPEROLEH	RENGKING SUARA PARTAI
1.	NASDEM	2282	4
2.	PKB	548	8
3.	PKS	16	9
4.	PDIP	4325	1
5.	GOLKAR	3507	2
6.	GERINDRA	2935	3
7.	DEMOKRAT	2300	5
8.	PAN	11	10



9.	PPP	2	12
10.	HANURA	1838	7
11.	PBB	3	11
12.	PKPI	1906	6

5. Bahwa diduga penggelumbungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan tersebut dilakukan dengan cara - cara yang illegal dengan memainkan jumlah suara sah seluruh partai politik yang ada di dapil tersebut bahkan diduga disetiap dapil Termohon melakukan kecurangan dengan memainkan jumlah suara sah seluruh partai politik;
6. Bahwa DAPIL TORAJA UTARA III itu terdiri dari tiga kecamatan yang jumlah suara sah seluruh partai politik adalah Kecamatan Sa'dan adalah 10.946 suara, hal ini tidak sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya ada dalam Rekap DB I DPRD Kabupaten adalah sebesar 11.155 suara, begitupun dengan suara sah seluruh partai politik kecamatan Balusu adalah 4720 suara begitu Rekap DB I DPRD Kabupaten adalah sebesar 4843 suara, dan suara sah seluruh partai politik kecamatan Bangkelekila adalah 3264 suara begitu Rekap DB I DPRD Kabupaten adalah sebesar 3675 suara:

Tabel suara tiga kecamatan DAPIL TORAJA UTARA 3

1. KECAMATAN SA'DAN

NO	PARTAI	SUARA SAH YANG DIPEROLEH
1	NASDEM	549
2	PKB	445
3	PKS	5
4	PDIP	1970

2. KECAMATAN BALUSU

NO	PARTAI	SUARA SAH YANG DIPEROLEH
13.	NASDEM	585
14.	PKB	51
15.	PKS	8
16.	PDIP	1029



5	GOLKAR	1611	17.	GOLKAR	1560
6	GERINDR A	1547	18.	GERINDRA	738
7	DEMOKR AT	2072	19.	DEMOKRAT	156
8	PAN	4	20.	PAN	4
9	PPP	0	21.	PPP	2
10	HANURA	1295	22.	HANURA	523
11	PBB	0	23.	PBB	2
12	PKPI	1657	24.	PKPI	185
JUMLAH		11.155	JUMLAH		4843
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik		10.945	Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik		4720
Selisih		209	Selisih		123
Ket: Pengelembungan Suara untuk Kecamatan Rantepao		209	Ket: Pengelembungan Suara untuk Kecamatan Tallunglipu		123

3. KECAMATAN BANGKELEKILA

NO	PARTAI	SUARA SAH YANG DIPEROLEH
1	NASDEM	1148
2	PKB	52
3	PKS	3
4	PDIP	1326



5	GOLKAR	336
6	GERINDRA	650
7	DEMOKRAT	72
8	PAN	3
9	PPP	0
10	HANURA	20
11	PBB	1
12	PKPI	64
JUMLAH		3675
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik		3264
Selisih		411
Ket: Pengelembungan Suara untuk Kecamatan Rantepao		411

Jumlah pengelembungan suara untuk DAPIL TORAJA UTARA 3 pada tiga kecamatan:

- a. Kecamatan Sa'dan : 209
 - b. Kecamatan Balusu : 123
 - c. Kecamatan Bangkelekila' : 411
- Jumlah keseluruhan : 743

7. Bahwa dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah suara sah seluruh partai politik yang masuk sebetulnya adalah 18.930 suara (lihat sertipikat rekapitulasi DB I DPRD Kabupaten) tetapi kalau dihitung jumlah masing - masing suara partai politik sebenarnya 19.663 suara;
8. Bahwa selisih tersebut berjumlah 743 suara, dan suara tersebut adalah suara haram yang didapat oleh masing-masing untuk partai politik yang mendapatkan suara terbanyak yang mendapatkan kursi;



9. Bahwa kecurangan - kecurangan tersebut seperti di Lembang Toyasa Agung di TPS 1 dan 2 dimana ada beberapa keganjilan dimana suara Partai Nasdem yang seharusnya mendapatkan suara 52 Menjadi 152 suara; dan pada TPS 2 Lembang tersebut sisa surat suara yang tidak digunakan dan sudah disilang digunakan kembali dan masuk dalam kotak suara sebanyak 304 suara;
10. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara di PPK diduga panitia pemilihan sengaja mengosongkan kolom - kolom untuk pengguna kertas suara, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah partai politik dan itu ada di rekap DPD, DPR RI, DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi;
11. Bahwa Pemohon sudah melaporkan keganjilan – keganjilan tersebut kepada panitia pengawas kabupaten agar dilakukan perhitungan ulang sepuluh TPS di kecamatan Bangkelekila karena atas temuan panwas formulir C I tidak berikan kepada panwas dan saksi, petugas KPPS pada saat penghitungan suara membelakangi saksi;
12. Bahwa diduga apa yang sudah dilakukan oleh Termohon yang melakukan penggelembungan suara akibatnya suara Termohon yang hilang atau selisih tersebut dibagi – bagi untuk perolehan suara partai yang lain yang mendapatkan suara terbanyak;
13. Bahwa yang seharusnya suara terbanyak ke-6 (enam) yaitu Pemohon oleh Termohon menjadi partai lain yang sesungguhnya tidak mendapatkan suara sebesar itu dan Pemohonlah yang mendapatkan perolehan suara terbesar ke lima;
14. Bahwa karena Termohon dalam proses pemungutan suara di DAPIL TORAJA UTARA III tidak bisa bekerja dengan baik sehingga menimbulkan proses kecurangan dan ketidak profesionalan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuka kembali kotak suara dan menghitung suara ulang



suara suara dan C I plano, untuk disesuaikan dengan D I, DA I dan DB I;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon (**PKP INDONESIA**) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon (**PKP INDONESIA**) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan, Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Banten Dapil 2, Maluku Utara Dapil 5, Papua Dapil 1; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota / DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Medan Dapil 3, Deli Serdang Dapil 1, Kabupaten Simalungun Dapil 1, Kota Batam 1, Bungo Dapil 3, Musi Rawas Dapil 4, Empat Lawang Dapil 4, Toraja Utara Dapil 1, Toraja Utara Dapil 3, Kepulauan Sula Dapil 3, Mimika Dapil 2, Nabire Dapil 2, Nabire Dapil 4, Jayapura Dapil 1.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (**PKP INDONESIA**) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas



perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

DPR RI DAPIL SULAWESI SELATAN I, II dan III

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (**PKP INDONESIA**) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (**PKP INDONESIA**) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, sebagai berikut:

No.	DAPIL	Perolehan Suara
		Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	SULSEL I	140.678
2.	SULSEL II	74.007
3.	SULSEL III	131.789

DPRD KABUPATEN DAPIL TORAJA UTARA 1 dan 3

Pemohon (**PKP INDONESIA**) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (**PKP INDONESIA**) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (**PKP INDONESIA**) DI KABUPATEN TORAJA UTARA – PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD, sebagai berikut:

No.	DAPIL	Perolehan Suara
		Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	TORAJA UTARA I	1718
2.	TORAJA UTARA III	2310



Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini,

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon daerah pemilihan **Sulawesi Selatan III** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Bukti P.15-1 sampai dengan bukti Bukti P.15-39 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bukti P.15-1 : Model DB-1 DPR-RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-2 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana To raja
- Bukti P.15-3 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P. 15-4 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P. 15-5 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja



- Bukti P. 15-6 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-7 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P. 15-8 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-9 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Malimbong Balepe', Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-10 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Mappak, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-11 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-12 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-13 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja



- Bukti P.15-14 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-15 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-16 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-17 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Sangalla1, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-18 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-19 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P. 15-20 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Simbuang, Kabupaten Tana Toraja
- Bukti P.15-21 : Model DB-1 DPR-RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kabupaten Toraja Utara



- Bukti P. 15-22 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P. 15-23 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P.15-24 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Dende" Piongan Napo', Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P. 15-25 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Kesu\ Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P.15-26 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P.15-27 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P.15-28 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P.15-29 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Sesean Suloara, Kabupaten Toraja Utara



- Bukti P.15-30 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan. Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P.15-31 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Tallang Lipu, Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P.15-32 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P.15-33 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P. 15-34 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang No.027/BA/IV/2014 tanggal 20 April 2014 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 215/PANWAS-KAB/SDP/III/2014
- Bukti P.15-35 : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bukti P.15-36 : Model DB-RI DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bukti P.15-37 : Lampiran Model C 1 TPS Nomor 08 DPR, Desa/Kelurahan Kambio Langi , Kecamatan Allo, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan



Bukti P.15-38 : Model C 1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS Nomor 004, Desa/Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten/Kota Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan

Bukti P. 15-39 : Lampiran Model C 1 DPR TPS Nomor II Tombang, Desa/Kelurahan Tapparan, Kecamatan Rantepao, Kabupaten/Kota Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan

Pemohon daerah pemilihan **Toraja Utara 1** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-15.9 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

Bukti P-15.1 : Lampiran Model C-1 TPS 1,2,3,4,5,6,8,9, dan 10 Desa Malago, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Bukti P-15. 2 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Toraja Utara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Tiap kecamatan.

Bukti P-15.3 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Toraja Utara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Talang lipo

Bukti P-15.4 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Toraja Utara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Talang lipo Model DPD

Bukti P-15.5 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Toraja Utara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Talang lipo Model DPR RI

Bukti P-15.6 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, No : 052/Panwaslu-RTP/IV/2014 tanggal 14 April 2014.



Bukti P-15.7 : Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tante pau Dalam Pemilu Tahun 2014.

Bukti P-15.8 : Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tallung lipu Dalam Pemilu Tahun 2014.

Bukti P-15.9 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Toraja Utara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Talang lipo Model Propinsi

Pemohon daerah pemilihan **Toraja Utara 3** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-15.7 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

Bukti P-15.1 : Lampiran Model C-1 DPRD TPS 1, Desa Toyasa Akung, Kecamatan Bangkele Kila', Kabupaten Toraja Utara.

Bukti P-15.2 : Lampiran Model C-1 DPRD TPS 2, Desa Toyasa Akung, Kecamatan Bangkele Kila', Kabupaten Toraja Utara.

Bukti P-15.3 : Lampiran Model DA-1 DPRD TPS 2, Desa Toyasa Akung, Kecamatan Bangkele Kila', Kabupaten Toraja Utara.

Bukti P-15.4 : Lampiran Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa, Kecamatan Bangkele Kila'.

Bukti P-15.5 : Lampiran Model DB-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara,.

Bukti P-15.6 : Manipulasi data dengan analisa perubahan data dari



DA 1 ke DB 1 Kecamatan Bangkele kila'.

Bukti P-15.7 : Penggelembungan Suara Dengan Analisa Data DA-1 Kecamatan Bangkele Kila'.

Selain itu, Pemohon daerah pemilihan **Toraja Utara 1** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zeth Bumbungan

- Saksi beralamat di Jalan Sadan Nomor 33 Kecamatan Tallungpilu, Toraja Utara;
- Saksi adalah saksi mandat di tingkat TPS, PPS, PPK dan Kabupaten;
- Saksi bertugas menjadi saksi di TPS 08 Desa Malanggo;
- Saksi mengikuti penghitungan suara di TPS 08 sampai selesai;
- Saksi menjelaskan bahwa sekalipun berkas C1 belum ada di tangan saksi, saksi menandatangani blanko kosong;
- Saksi menerangkan bahwa untuk tingkat TPS 8 tersebut tidak ada masalah, suara yang diperoleh PKPI adalah sebanyak 8 suara;
- Saksi menerangkan bahwa setelah di tingkat PPS Tampo Talung Lipo yang membawahi 9 TPS, saat itu saksi tiga kali menelepon ketua KPUD karena ada berkas caleg PKPI yang hilang;
- Saksi menjelaskan setelah masuk ke PPS, saksi tidak tahu berapa perolehan suara PKPI secara keseluruhannya di PPS tersebut. Adanya berkas caleg PKPI yang hilang, namun saksi tidak tahu apakah ada kaitannya dengan penambahan dan pengurangan suara.

2. Antonius Rama

- Saksi beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao;
- Saksi adalah sebagai perwakilan dari LSM Toraja Transparansi;
- Saksi tidak dapat memberikan keterangan di persidangan karena bukan dari pemantau resmi Pemilu;



Pemohon daerah pemilihan **Toraja Utara 3** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Martinus Bulu

- Saksi beralamat di Kelurahan Sa'dan Matanlo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
- Saksi adalah tim pemantau PKPI di Toraja Utara;
- Saksi beertugas menjadi saksi di PPS dan PPK juga;
- Saksi menjelaskan kejadian tanggal 9 di Kecamatan Bangkelekila, Toyasa Akung;
- Saksi menerangkan di TPS 01 banyak pemilih yang memilih tanpa undangan;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 03 banyak pemilih yang kehabisan surat suara;
- Saksi menjelaskan di TPS 04 ada 33 sisa surat suara yang sudah dicoret oleh panitia;
- Saksi juga menerangkan mengenai perubahan data C-1 yang ada di TPS 01 dan TPS 03, di TPS 01 ada penambahan suara Partai Nasdem yang semula 52 suara menjadi 152 suara. Sementara suara PKPI di TPS 03 suara Tompok Palebangan yang harusnya 11 suara, pindah ke nomor urut 2 Agustinus Salim, sesuai dengan data C-1 yang saksi lihat;
- Saksi menerangkan mengenai data nama ganda di DPT yang dilihat di TPS 02, 03 dan 04;
- Saksi juga menerangkan bahwa ada perubahan data C-1, D-1 dan DA-1;
- Saksi juga menerangkan ada dua dokumen D-1 yang beredar;

2. Tompok Palebangan

- Saksi beralamat di Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Toraja Utara;
- Saksi adalah caleg PKPI;
- Saksi menerangkan mengenai adanya dua dokumen D-1 yang beredar dan dua-duanya ada stempel basah dan ada tanda tangan Komisioner KPU;



- Saksi adalah anggota KPPS (catatan keberatan dari Termohon);
- Saksi menerangkan bahwa dalam TPS 03 Desa Rembo-Rembo yang mencatat C-1 Plano itu orang luar (Yuliana Sitauk) yang ditunjuk oleh Ketua KPPS;
- Saksi menerangkan jumlah anggota di KPPS tersebut adalah sebanyak 7 orang;
- Saksi juga menerangkan mengenai suara tidak sah sebanyak 4 suara, batal 1 suara, sehingga 5 suara;
- Saksi menerangkan mengenai perolehan suara Golkar sebanyak 5 suara, PKPI seumlah 172 suara, tetapi dalam C-1 tidak sah 3, batal 0, demokrat 3, golkar 4 suara, PKPI total sebanyak 177 suara, suara tidak sah menjadi 3 suara, suara tidak sah dimasukkan ke PKPI nomor 2, sehingga suara PKPI total 177 suara;
- Saksi adalah pencatat C-1 10 rangkap, setelah saya liat untuk saksi Gerindra bukan yang saya buat, karena saya buat dengan tinta biru, sementara yang ada di saksi Gerindra bertinta hitam.
- Saksi menjelaskan jumlah DPT 225, tidak memilih 44 seharusnya tidak terpakai 182, akan tetapi terjadi penambahan 10 suara, sehingga tidak terpakai menjadi 192 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c diatas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama pada mahkamah, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan



selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atau harus diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB.

2. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 ternyata terdapat perubahan yang sangat signifikan, yaitu Pemohon telah mengajukan tambahan permohonan keberatan atau sengketa PHPU dari Daerah Pemilihan Simalungun, Sumatera Utara. Padahal, di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tanggal 12 Mei 2014, dimana Daerah Pemilihan Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum sebagai Pemohon atau tidak mengajukan keberatan dalam perkara sengketa PHPU aquo. Hal ini telah menunjukkan :

- a. bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon; Selain itu pula,
- b. bahwa permohonan yang diajukan oleh Daerah Pemilihan Simalungun tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana disebut atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PHPU aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang



diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- a. **Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka :

- Dalil dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan katagori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampr seluruh Daerah Pemilihan Provinsi (16 Provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti dalam uraian permohonan pada halaman.6, 7, 34, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya ;
- Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum tapa yang diminta oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar.

Oleh karenanya Permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.



2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena :

- a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya.
- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan, bahwa pada Dapil Sulawesi Selatan terdapat selisih perolehan suara atau kehilangan suara, sebesar :

- 87.662 suara di Dapil SULSEL I
- 65.836 suara di Dapil SULSELII
- 91.599 suara di Dapil SULSEL III

Namun demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang



seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-*someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku. (Guna membuktikan ketidak benaran dalil perhitungan suara menurut Pemohon dan sekaligus membuktikan kebenaran Termohon, maka pada persidangan Mahkamah dengan agenda pembuktian akan diajukan bukti-bukti Termohon).

DPRD KABUPATEN DAPIL TORAJA UTARA 1 dan 3

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan, bahwa pada Dapil Toraja Utara terdapat sellisih perolehan suara atau kehilangan suara, sebesar :
 - 200 suara di Dapil TORAJA UTARA 1
 - 404 suara di Dapil TORAJA UTARA 3Tetapi, dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap
2. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terjadi di Daerah Pemilihan Toraja Utara 1, diketahui fakta bahwa :
 - Perolehan Suara Pemohon (Perolehan Suara Partai PKPI) dengan Alat Bukti yang akan diajukan pada persidangan pembuktian di Mahkamah, yaitu rekapitulasi suara sah di Daerah Pemilihan Toraja Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.
 - Perolehan suara pemohon didasarkan pada Formulir Model C-1 versi pemohon, sementara Termohon, rekapitulasi penghitungan suara didasarkan pada proses tahapan Pemillu yang telah dilaksanakan sesuai dengan proses dan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 1.718 suara, menurut Pemohon, perolehan suara tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari C-1 (menurut Pemohon). Sementara data Termohon



(Model DB-1) berjumlah 1.518 suara yang merupakan hasil rekapitulasi yang sudah melalui proses validasi secara berjenjang di tingkat Kelurahan/Lembang oleh PPS (Model D-1) dan tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-1). Dalam proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dari pihak manapun.

Sedangkan, bahwa berdasarkan data dan fakta yang terjadi di Daerah Pemilihan Toraja Utara 3. Dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Perolehan Suara Pemohon (Perolehan Suara Partai PKPI) dengan alat bukti di Dapil Toraja Utara 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten. Perolehan suara pemohon didasarkan pada model C-1 versi pemohon, sementara Termohon, rekapitulasi penghitungan suara didasarkan pada proses tahapan Pemilu yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku..
- Bahwa untuk Kecamatan Bangkelekila tidak ada rekomendasi Panwas dan keberatan saksi mulai dari tahapan proses penghitungan suara tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK.
- Bahwa terkait perolehan suara pemohon sebanyak 2.304 suara, menurut pemohon perolehan suara tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari C-s1. Sementara data Termohon (DB-1) berjumlah 1.906 suara yang merupakan hasil penghitungan dan rekapitulasi yang sudah melalui proses validasi secara berjenjang dari tingkat TPS oleh KPPS, tingkat Kelurahan/Lembang oleh PPS, tingkat Kecamatan oleh PPK.
- Berikut disajikan table perolehan suara untuk Dapil Toraja Utara 3, yaitu :

No.	Dapil	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1	2.1.1.2. Dapil Toraja Utara 3 (PKPI)	2.304 (P15 Toraja Utara 3)	1.906 (Alat Bukti Hasil Rekapitulasi suara sah)



Sehingga demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-someer, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; dan,
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ;

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk perkara *a quo*, Termohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan I, II dan III** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-15.SULSEL 1. sampai dengan T-15.SULSEL III.30, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014, akan tetapi untuk bukti dapil **Sulawesi I dan II** tidak lagi dipertimbangkan karena Pemohon telah mencabut permohonan *a quo* pada persidangan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Bukti T-15.SULSEL.1 : MODEL DD-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Provinsi di Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Bukti T-15.SULSEL.2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD di tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti T-15.SULSELI.3 : MODEL DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Bukti T-15.SULSELII.4 : MODEL DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Bukti T-15.SULSELIII.5 : MODEL DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi



- dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSELI.6 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSELI.7 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSELI.8 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSELI.9 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSELI.10 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSELI.11 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014



- Bukti T-15.SULSEL II.12 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSEL II.13 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSEL II.14 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSEL II.15 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSEL II.16 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSEL II.17 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSEL II.18 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari



Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Bukti T-15.SULSEL II.19 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Bukti T-15.SULSEL II.20 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Bukti T-15.SULSELIII.21 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Bukti T-15.SULSELIII.22 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Bukti T-15.SULSELIII.23 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

Bukti T-15.SULSELIII.24 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014



2014

- Bukti T-15.SULSELIII.25 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSELIII.26 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSELIII.27 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSELIII.28 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSELIII.29 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T-15.SULSELIII.30 : Berita Acara Pleno Nomor: 164/BA/V/2014 dan Model DB-1 DPR Kota palopo

Termohon untuk daerah pemilihan **Toraja Utara 1** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 dan diberi tanda bukti T-15 TORAJA UTARA 1.30 sampai dengan T-15 TORAJA UTARA 1.44 dengan rincian sebagai berikut:



- Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.30 : MODEL DB BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK dan CALON ANGGOTA DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta CALON ANGGOTA DPD di TINGKAT KABUPATEN TORAJA UTARA dalam PEMILU TAHUN 2014 Kabupaten TORAJA UTARA
- Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.31 : SERTIFIKAT MODEL DB 1 REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN
- Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.32 : MODEL DA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, KEC. RANTEPAO
- Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.33 : MODEL D-I SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, DESA MALANGO
- Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.34 : MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN



PENGHITUNGAN SUARA UNTUK
 PEMILU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,
 TPS 1 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.34a : MODEL C1 PLANO REKAPITULASI
 HASIL PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA UNTUK
 PEMILU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,
 TPS 1 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.35 : MODEL C BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA UNTUK
 PEMILU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,
 TPS 2 DESA MALANGO'

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.35a : MODEL C1 PLANO REKAPITULASI
 HASIL PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA UNTUK
 PEMILU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,
 TPS 2 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.36 : MODEL C BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA UNTUK
 PEMILU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,
 TPS 3 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.36a : MODEL C1 PLANO REKAPITULASI



HASIL PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA UNTUK
 PEMILU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,
 TPS 3 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.37 : MODEL C BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA UNTUK
 PEMILU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,
 TPS 4 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.37a : MODEL C1 PLANO REKAPITULASI
 HASIL PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA UNTUK
 PEMILU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,
 TPS 4 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.38 : MODEL C BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA UNTUK
 PEMILU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,
 TPS 5 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.38a : MODEL C1 PLANO REKAPITULASI
 HASIL PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA UNTUK
 PEMILU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,
 TPS 5 DESA MALANGO



- Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.39 : MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, TPS 6 DESA MALANGO
- Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.39a : MODEL C1 PLANO REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, TPS 6 DESA MALANGO
- Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.40 : MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, TPS 7 DESA MALANGO
- Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.40a : MODEL C1 PLANO REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, TPS 7 DESA MALANGO
- Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.41 : MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,



TPS 8 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.41a : MODEL C1 PLANO REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, TPS 8 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.42 : MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, TPS 9 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.42a : MODEL C1 PLANO REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, TPS 9 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.43 : MODEL C BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014, TPS 10 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.43a : MODEL C1 PLANO REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD



KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014,
 TPS 10 DESA MALANGO

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.44 : SURAT PERNYATAAN ATAS
 LAPORAN PANWAS KECAMATAN
 RANTEPAO

Termohon untuk daerah pemilihan **Toraja Utara 3** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 dan diberi tanda bukti T-15 TORAJA UTARA 3.45 sampai dengan T-15 TORAJA UTARA 3.49a dengan rincian sebagai berikut:

Bukti T-15 TORAJA UTARA 3.45 : Model DB Berita Acara Rekapitulasi
 Dan Penghitungan Perolehan Suara
 Untuk Pemilu Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014;

Bukti T-15 TORAJA UTARA 3.46 : Model DA-1 sertifikat rekapitulasi
 hasil pemungutan dan penghitungan
 suara untuk anggota DPRD
 Kabupaten/Kota tahun 2014;

Bukti T-15 TORAJA UTARA 3.47 : Model D1 sertifikat rekapitulasi hasil
 pemungutan dan penghitungan suara
 untuk anggota DPRD
 Kabupaten/Kota tahun 2014;

Bukti T-15 TORAJA UTARA 3.48 : Model C1 sertifikat rekapitulasi hasil
 pemungutan dan penghitungan suara
 untuk anggota DPRD kabupaten/kota
 tahun 2014, TPS 1 TOYASA
 AKUNG;

Bukti T-15 TORAJA UTARA : Model C1 Plano rekapitulasi hasil
 pemungutan dan penghitungan suara
 untuk pemilu anggota dprd
 kabupaten/kota tahun 2014, TPS 1
 TOYASA AKUNG;



Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.49 : Model C1 sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 TOYASA AKUNG

Bukti T-15 TORAJA UTARA 1.49a : Model c1 plano rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 TOYASA AKUNG

Selain itu, Termohon untuk daerah pemilihan **Toraja Utara 1** telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhamad Djafar (KPU Toraja Utara)

- Termohon menerangkan bahwa dalam berita acara rekapitulasi yang dipegang, tanda tangan saksi PKPI bukan atas nama Zeth Bumbungan (Saksi Pemohon) tetapi atas nama Eti;
- Termohon juga menegaskan bahwa perolehan suaranya bukan 8 suara tapi 17 suara;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 pukul 15.00 WIB;

Bahwa Pemohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan III, Toraja Utara 1 dan Toraja Utara 3** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 14.00 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;



Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 13.08 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)



dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316 selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan hari Selasa, 10 Juni 2014, telah menyatakan menarik kembali permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Sulawesi Selatan I dan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU MK, menurut Mahkamah, penarikan permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke



Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 08-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon yang meminta penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang serta permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPR RI Dapil Sulawesi Selatan I dan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

[3.10.1] Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan penarikan kembali permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* beralasan menurut hukum;

DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III

[3.10.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil *a quo* adalah 121.789 suara, bukan 30.190 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat selisih atau berkurangnya suara sebanyak 91.599 suara;

[3.10.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;



Bahwa kewajiban bagi Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa tabel sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* yang hanya memuat angka perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, dan selisih suara di antara kedua versi tersebut tanpa disertai uraian lebih lanjut yang secara jelas dan tegas dapat menyatakan suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa. Sekalipun Pemohon mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya, namun, alat bukti tersebut tidak jelas ditujukan atau untuk menjadi rujukan bagi dalil Pemohon yang mana, padahal seharusnya dalil Pemohon tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dinyatakan di atas. Selanjutnya, Pemohon juga berkewajiban untuk menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

Bahwa telah ternyata permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi ketentuan dan pertimbangan Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan di atas. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 1

[3.10.4] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil *a quo* berdasarkan rekapitulasi suara dari Formulir Model C-1 adalah 1.718 suara, bukan 1.518 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat selisih atau berkurangnya suara sebanyak 200 suara. Pemohon menduga pengurangan suara Pemohon tersebut dilakukan oleh oknum PPS dan PPK;

[3.10.5] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, dengan mengacu pada pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf **[3.10.3]** di atas,



Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C-1 di TPS 1 s.d. TPS 10 Desa Malango, Kecamatan Rantepao, yang jikalau alat bukti tersebut benar adanya, *quod non*, Pemohon hanya dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pemohon di Desa Malango adalah 68 suara, tanpa dapat membuktikan adanya pengurangan suara Pemohon di Desa Malango tersebut. Selain itu, jikalau benar bahwa telah terjadi kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja oleh penyelenggara Pemilu, dalam proses rekapitulasi suara di tingkat Kelurahan/Desa maupun Kecamatan yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon tersebut hanya didukung oleh Formulir Model DA-1 untuk Kecamatan Talang Lipo saja. Terlebih lagi, dalam dalilnya, Pemohon tidak menyatakan dengan jelas kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi pada tingkat PPS dan/atau PPK mana saja dan berapa jumlah suara Pemohon yang benar untuk masing-masing PPS dan/atau PPK tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 3

[3.10.6] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil *a quo* berdasarkan rekapitulasi suara dari Formulir Model C-1 adalah 2.304 suara, bukan 1.906 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat selisih atau berkurangnya suara sebanyak 398 suara. Pemohon menduga pengurangan suara Pemohon tersebut dilakukan oleh oknum PPS dan PPK;

[3.10.7] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, dengan mengacu pada pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf **[3.10.3]** di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C-1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Toyasa Akung, Kecamatan Bangkelekila, yang jikalau alat bukti tersebut benar adanya, *quod non*, hal tersebut tetap tidak membuktikan adanya pengurangan suara Pemohon di Desa Toyasa Akung tersebut. Selain itu, jikalau benar bahwa telah terjadi



kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja oleh penyelenggara Pemilu, dalam proses rekapitulasi suara di tingkat Kelurahan/Desa maupun Kecamatan yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon tersebut hanya didukung oleh Formulir Model DA-1 untuk Kecamatan Bangkelekila saja. Terlebih lagi, dalam dalilnya, Pemohon tidak menyatakan dengan jelas kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi pada tingkat PPS dan/atau PPK mana saja dan berapa jumlah suara Pemohon yang benar untuk masing-masing PPS dan/atau PPK tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Penarikan permohonan sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sulawesi Selatan I dan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Sulawesi Selatan I dan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**